

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIIH TAHUN 2021

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 29/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

Dasar Hukum Keputusan Ini :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 29/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Tanggamus

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021

Lampiran 2 Halaman

-